

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU  
DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKANBARU TAHUN 2017**

**Dina Lestari**

Email : [dinalestari913@yahoo.co.id](mailto:dinalestari913@yahoo.co.id)

**Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-6377

*Abstract*

*Every citizen has the right to be actively involved in political life. Similarly, with persons with disabilities as part of Indonesian citizens, persons with disabilities are also entitled to be actively involved in political life. Persons with disabilities are entitled to equal opportunities in Indonesian politics without discrimination. The formulation of the problem in this research: how the efforts of General Election Commission (KPU) Pekanbaru City in fulfilling the political rights of PwDs in the Election of Mayor and Vice Mayor of Pekanbaru Year 2017. This study aims to describe the efforts of the General Elections Commission (KPU) Pekanbaru in fulfillment political rights of persons on the Mayor and Vice Mayor of Pekanbaru City in 2017. This research uses a qualitative approach intended to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research holistically by way of description in the form of words and language in a natural context by utilizing various scientific methods . The type of research is descriptive type of research used to analyze data by describing or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public.*

*The results showed that the efforts made by the General Elections Commission (KPU) Pekanbaru City in the fulfillment of the political rights of people with disability has not been maximized. Efforts to fulfill the political rights of people with disabilities in the Mayor and Vice Mayor Election Pekanbaru in 2017 only focus on efforts to fulfill the right to vote. Persons with disabilities are only involved at the time of election (pencoblosaan) just as a voter. Efforts to fulfill accessibility, facilities and infrastructure election conducted by the General Election Commission (KPU) Pekanbaru City is also still very limited. Facilities and infrastructure provided only in the form of tool coblos (template braille) for the blind and visual interpreters for deaf people at the time of socialization. Special political socialization of persons with disabilities is only done once.*

*Keywords: Pekanbaru Election Commission (KPU), Political Rights of Persons with Disabilities*

## Pendahuluan

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hal ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum. Begitupula halnya dengan penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam perpolitikan Indonesia tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah adanya perbedaan, pengecualian atau peniadaan pengakuan atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental dalam bidang politik.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya. Sejatinya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pribadi dan kodrat yang diberikan oleh sang pencipta yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya adalah hak politik atau yang dikenal dengan *political right*. Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Tanggal 18 Oktober 2011.

<sup>2</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pengakuan terhadap hak politik setiap warga negara sangat diperlukan demi tercapainya kesejahteraan dan penghormatan serta keadilan bagi setiap warga negara.

Hak politik penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga harus dipenuhi apalagi dalam tataran negara demokrasi. Oleh sebab itu, sebagai negara demokrasi Indonesia telah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Pemenuhan dan perlindungan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia sudah mulai diperhatikan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan penjaminan hak politik penyandang disabilitas. Penjaminan hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,<sup>3</sup> Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas<sup>4</sup> dan Peraturan Komisi

---

Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pemilihan Umum (KPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Peraturan Perundangan-Undangan diatas, telah mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas dan secara khusus hak-hak politik penyandang disabilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 menjelaskan bahwa hak-hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) meliputi :

- a. Hak memilih dan dipilih
- b. Hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Hak berperan serta aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraannya
- d. Hak Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan Pemilihan Kepala Desa atau nama lain
- e. Hak Memperoleh pendidikan politik.

---

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di atas harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Pemerintah Indonesia memfasilitasi penyandang disabilitas dengan *Special Measure* (Perlakuan Khusus). Namun perkataan khusus dalam hal ini, tidak boleh diartikan sebagai hal yang bersifat istimewa atau pemanjaan kepada penyandang disabilitas. Makna perkataan “khusus” disini harus dipahami sebagai bentuk “*Affirmative Action*” untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada penyandang disabilitas semata-mata untuk mewujudkan keadilan dengan jaminan penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Jika *Special Measure* (Perlakuan Khusus) ditiadakan bagi penyandang disabilitas maka hal itu berarti penyandang disabilitas akan mengalami ketidakadilan. Sebab, amat disadari bahwa lemah atau berkurangnya fungsi fisik dan intelektual dari seseorang yang diakibatkan faktor kedisabilitas merupakan faktor yang dapat menghambat, mempersulit dan membatasi yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk ikut serta dalam bidang politik.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas bahwa Negara

---

<sup>6</sup> Saharuddin, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : Komnas HAM, 2011), hlm.5.

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia telah mengakui dan menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) dengan cara memberikan *Special Measure* (Perlakuan Khusus) sebagai bentuk “*Affirmative Action*” kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan keadilan dengan jaminan penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Konstitusi negara Indonesia juga telah mengamanatkan kepada Pemerintah dan lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai tugas langsung sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk bertanggungjawab memenuhi hak

politik penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, mengemban tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 harus memberikan pelayanan teknis dan administratif mengenai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru kepada penyandang disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Namun meskipun negara sudah mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas, tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 masih rendah yakni 42%. Berikut ini rincian data:

**Tabel 1**  
**Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas**  
**Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang telah mempunyai hak pilih	Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam DPT	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak pilihnya	Persentase (%)
1.	Bukit Raya	34	19	18	94 %
2.	Lima Puluh	21	9	8	88%
3.	Marpoyan Damai	101	22	15	68%
4.	Payung Sekaki	32	10	10	100%
5.	Pekanbaru Kota	52	14	14	100%
6.	Rumbai	23	10	10	100%
7.	Rumbai Pesisir	77	23	22	95%
8.	Sail	13	5	2	66%
9.	Senapelan	43	6	6	100%
10.	Sukajadi	47	16	11	68%
11.	Tampian	40	10	5	50%
12.	Tenayan Raya	93	187	20	10%
<b>Jumlah</b>		<b>576</b>	<b>331</b>	<b>141</b>	<b>42%</b>

Sumber Data : Dinas Sosial dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih tergolong rendah yakni 42% padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya negara telah melindungi dan mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, negara melalui pemerintah juga telah memberikan *Special Measure* (Perlakuan Khusus) sebagai bentuk "*Affirmative Action*" kepada para penyandang disabilitas, namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan khususnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 masih saja rendah. Seharusnya jika negara telah mengakui keberadaan serta hak-hak politik penyandang disabilitas tingkat partisipasi penyandang disabilitas meningkat.

Berdasarkan Tabel 1 diatas juga dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT). Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas yang telah mempunyai hak pilih sebanyak 576 orang, sementara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 331 orang itu artinya ada 236 orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, pada tahun 2017 keberadaan serta jumlah penyandang disabilitas tidak diketahui pasti berapa jumlahnya. Terdapat perbedaan data mengenai jumlah penyandang disabilitas, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tidak mempunyai data yang valid (benar) mengenai jumlah penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Riau, jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sebanyak 1001 orang (anak-anak dan dewasa) sedangkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 860 orang (anak-anak dan dewasa). Perhatikan Tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau**  
**Tahun 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan						Jumlah
		Tuna Mental	Tuna Wicara	Tuna Daksa	Tuna Grahita	Tuna Ganda	Tuna Netra	
1.	Kota Pekanbaru	122	148	435	55	176	65	1001
2.	Kota Dumai	101	96	284	18	95	35	629
3.	Kab. Indragiri Hilir	174	127	251	77	275	85	989
4.	Kab. Kuantan Singingi	198	218	216	23	148	78	881
5.	Kab. Indragiri Hulu	170	156	509	53	85	69	1042
6.	Kab. Kep. Meranti	111	122	260	26	42	23	584
7.	Kab. Rokan Hilir	176	163	260	31	63	112	805
8.	Kab. Bengkalis	353	365	452	85	185	178	1618
9.	Kab. Rokan Hulu	198	173	253	117	172	143	1056
10.	Kab. Kampar	593	326	589	159	180	236	2083
11.	Kab. Siak	168	102	265	32	45	39	651
12.	Kab. Pelalawan	235	284	213	94	185	184	1195

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.

**Tabel 3**  
**Data Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jenis Kecacatan						
		Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Tuna Daksa	Tuna Ganda	Tuna Mental	Tuna Laras
1.	Tampan	11	4	12	25	13	1	11
2.	Payung Sekaki	6	3	1	6	5	6	21
3.	Bukit Raya	9	4	15	5	11	2	5
4.	Marpoyan Damai	17	10	10	10	19	10	65
5.	Tenayan Raya	12	25	22	46	17	7	23
6.	Lima Puluh	5	3	8	2	4	5	8
7.	Sail	5	2	4	5	5	0	3
8.	Pekanbaru Kota	16	3	14	9	7	2	21
9.	Sukajadi	9	6	3	4	6	1	30
10.	Senapelan	3	3	5	16	6	5	24
11.	Rumbai	5	2	5	5	3	4	11
12.	Rumbai Pesisir	4	6	8	21	8	3	54
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>	<b>71</b>	<b>107</b>	<b>154</b>	<b>104</b>	<b>46</b>	<b>276</b>
<b>Total</b>		<b>860</b>						

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Selain permasalahan perbedaan data mengenai jumlah penyandang disabilitas diatas, pada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pekanbaru Tahun 2017 masih ditemukan pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas tidak mau mendaftarkan

anggota keluarganya sebagai pemilih dengan alasan malu dan tidak mau direpotkan pada saat pemilihan. Pemahaman serta kesadaran akan pentingnya “hak politik” penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) terutama pemahaman serta kesadaran dari pihak keluarga sangat dibutuhkan. Jika pihak keluarga masih belum memahami pentingnya “hak politik” penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu), maka hal tersebut dapat mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu).

Berdasarkan gejala-gejala yang peneliti temukan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Negara Indonesia melalui Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengakui dan melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar : Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

Tahun 2017 masih rendah.

2. Terdapat perbedaan data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru pada Tahun 2017.
3. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 masih banyak terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas enggan mendaftarkannya sebagai pemilih.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti tentang “Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”.

upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

### **Kerangka Teori**

#### **1. Peran**

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003), teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu

“melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi selain norma dan budaya organisasi.

## 2. Demokrasi

Menurut Aristoteles Filsuf Yunani Kuno (384-322) SM demokrasi adalah kumpulan masyarakat luas termasuk diantaranya orang-orang miskin. Ciri pokok konsep demokrasi adalah persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), penguasaan mayoritas masyarakat (*majority ruled*).

## 3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilihan Umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya. Hebert Mc Closky berpendapat bahwa

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

## Defenisi Konseptual

### 1. Upaya

Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru.

### 2. Pemenuhan

Pemenuhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

### 3. Hak Politik

Hak Politik adalah hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Seperti : hak memilih dan dipilih, hak menyalurkan aspirasi politik baik lisan maupun tulisan, hak berperan serta aktif dalam pemilihan, hak memperoleh aksesibilitas dan hak memperoleh pendidikan politik.

### 4. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik.

### 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>7</sup>

### Pembahasan

#### **Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017**

Hak politik adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak-hak yang terkandung dalam hak politik pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk ikut serta dalam ranah perpolitikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara telah mengakui adanya hak politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak yang sama untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan-gagasan politiknya.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilihan Umum (Pemilu) yang sering disebut sebagai pesta demokrasi masyarakat harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sebab sangat disadari bahwa salah satu indikator Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru adalah lembaga negara yang diberikan amanat dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mempunyai peran yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi politik warga negara termasuk penyandang disabilitas. Menurut Linton (seorang antropolog), mengungkapkan tentang teori peran, dimana menurut Linton

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm.34.

tersebut teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang mempunyai peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa dan lain-lain dengan harapan aktor atau seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Berdasarkan teori peran diatas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebagai lembaga negara (aktor) yang diberikan amanat dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Walikota Pekanbaru harus melakukan perannya sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Dalam rangka memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2017 maka diperlukan upaya-upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Berikut ini upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru :

### **1. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih**

Dalam rangka pemenuhan hak memilih dan dipilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan upaya berupa melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan.

Pelibatan penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ternyata hanya pada proses pemungutan suara atau pencoblosan saja. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak memilih namun juga mempunyai hak dipilih. Namun upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru hanya pemenuhan hak memilih.

### **2. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak untuk Menyalurkan Aspirasi Politik**

Dalam rangka pemenuhan hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan bagi penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Pekanbaru mengadakan pertemuan dengan organisasi disabilitas (sebagai perwakilan disabilitas) yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru. Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru adalah organisasi yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>8</sup>

Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dengan Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru dilaksanakan pada hari rabu tanggal 11 januari tahun 2017 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru jalan arifin ahmad pekanbaru. Pada pertemuan tersebut perwakilan disabilitas yang berjumlah 5 orang menyampaikan aspirasi politiknya terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kendala-kendala yang sering dihadapi pada saat pemilihan atau hal-hal lainnya yang perlu disampaikan terkait dengan aspirasi politik penyandang disabilitas.

### **3. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak untuk Berperan serta Aktif dalam Sistem Pemilihan Umum Pada Semua Tahapan atau Bagian Penyelenggaraan Pemilihan**

Sebagai warga negara Indonesia penyandang disabilitas berhak berperan serta aktif dalam sistem Pemilihan Umum, Pemilihan

Gubernur, Bupati/Walikota pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, tahap pemilihan terdiri atas : tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ternyata penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan pada proses pemungutan suara atau pencoblosan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak berperan serta aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

### **4. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Aksesibilitas Pada Sarana dan Prasarana pada Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, Pemilihan Kepala Desa atau nama lain**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana seperti adanya bantuan orang lain dalam pelaksanaan pemilihan, dijaminnya kerahasiaan pilihan, kemudahan

<sup>8</sup> Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 61-62.

visual atau isyarat bagi penyandang tuna rungu, adanya standar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya pintu masuk dan pintu keluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjamin akses gerak penyandang disabilitas, meja kotak suara dibuat tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai dengan mudah oleh penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda, meja tempat bilik suara dibuat berkolong agar memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan sebagainya<sup>9</sup>.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mengupayakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memperbolehkan penyandang tuna netra atau penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping membawa pendamping ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Upaya kedua yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu. Penyandang tuna rungu adalah

seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi pendengarannya dan tidak dapat berkomunikasi secara verbal layaknya masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu.

Upaya yang terakhir yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas. Alat bantu coblos yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tersebut adalah *template braille* untuk penyandang tuna netra.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memperbolehkan penyandang disabilitas membawa pendamping karena dari pihak KPU atau panitia penyelenggara tidak ada menyediakan pendamping. Menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu pada saat sosialisasi politik dan menyediakan alat bantu coblos bagi penyandang tuna netra.

##### **5. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Politik**

Sebagai penyelenggara pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan

<sup>9</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) h dan j.

pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan kepada kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Sosialisasi juga merupakan bentuk pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilihan. Tujuan dilakukan sosialisasi adalah untuk mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi dalam rangka mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas.

Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali belum mampu meningkatkan pemahaman politik penyandang disabilitas dan belum mampu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini terbukti berdasarkan data yang penulis dapatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 hanya 42% saja. Tingkat partisipasi yang rendah memang tidak selalu diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang namun tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat partisipasi yang rendah dapat juga disebabkan oleh proses pendataan pemilih yang kurang maksimal. Jika proses pendataan pemilih kurang maksimal, maka penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika tidak terdaftar sebagai pemilih sangat mungkin sekali penyandang

disabilitas tersebut tidak akan ikut memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan ada sekitar 245 orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini disebabkan oleh : Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai data yang valid (benar) mengenai berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru sehingga proses pendataan kurang maksimal. Penyebab kedua yaitu : pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarganya yang disabilitas enggan mendaftarkan keluarganya sebagai pemilih dengan alasan mereka tidak mau direpotkan oleh keluarganya tersebut pada saat pemilihan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa : upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 belum maksimal. Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 hanya terfokus pada upaya pemenuhan hak memilih. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan pada saat pemilihan (pencoblosan) saja yakni sebagai pemilih. Upaya pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana pemilihan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru juga masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana yang disediakan hanya berupa alat bantu coblos (template braille) bagi penyandang tuna netra dan peraga

penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu pada saat sosialisasi. Sosialisasi politik khusus penyandang disabilitas hanya dilakukan satu kali sementara dana yang dianggarkan untuk sosialisasi banyak dan yang diundang pun hanya 30 orang disabilitas.

### **Saran**

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 dimasa mendatang. Adapun saran-saran dari penulis yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sebagai penyelenggara pemilihan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dapat memaksimalkan upaya-upayanya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Upaya sosialisasi dan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas hendaknya dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota pekanbaru demi mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) akses disabilitas.
3. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) kepada seluruh pelaksana/panitia Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

dapat dilakukan secara maksimal.

4. Terus mengembangkan inovasi-inovasi demi terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang aksesibel dan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu).
5. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan penyandang disabilitas agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan-perbaikan sistem penyelenggaraan pemilihan berikutnya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta : Calpulis.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Effendi, Muhammad. 2008. *Pengantar Psikopedagogik*

- Anak Berkelainan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harahap, Abdul Asri. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta : Cidesindo.
- Marijan, Kacung. 2012. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta : Pranada Kencana.
- Marzuki. 2007. *Pengaruh Sistem Pemilu terhadap Keterwakilan Masyarakat Pada DPR-DPRD di Provinsi Sumatera Utara , Studi Konstitusi Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*. Medan : Program Sarjana USU.
- Nugroho, Spto. 2008. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*. Surakarta : Yayasan Talenta.
- Prastowo, Adi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media.
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Saharuddin. 2011. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Komnas HAM.
- Sitepu, P. Antonius . 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jurnal**
- Endang Warsiki. 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa di YPAC Surabaya*. Surabaya : Jurnal Anima, Vol.VIII No.32.
- Florentinus Christian Imanuel. 2015. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. Samarinda Kalimantan Timur : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2.
- Hermansyah. 2015. *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Sambungan)*. Kalimantan Utara : Jurnal Ilmu Pemerintahan Integratif Vol.3 No.2.
- M. Yusuf A.R. 2010. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik*. Mataram : Jurnal Ilmu Politik Vol.4 No.1.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan

- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.  
Peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.
- Skripsi**
- Gartiria Hutami. 2011. “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Diponegoro Semarang.
- Hangga Agung Bramantyo. 2015. “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman Tahun 2015”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nissa Nurul Fatiha. 2016. “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung.
- Putu Ratih Kumala Dewi. 2015. “Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Dokumen-dokumen lainnya**  
Dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.